



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BONTOALA TUA KECAMATAN BONTOALA KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Tua Nomor 007/PP.04.1-BA/737106.08/2024
- b. tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Tua tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Tua telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoala

Tua Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOALA TUA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan bontoala Tua Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTUALA TUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN BONTOALA TUA
KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BONTOALA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | DINAR RAHIM SAPUTRI | P |
| 2. | FAIZAL | L |
| 3. | HERLINA BUNGA TANDIARANG | P |
| 4. | MUH. YUSRIFAR YUSUF | L |
| 5. | RIZKA IDRUS | P |
| 6. | ST. FATMAWATI | P |
| 7. | TATANG SETIAWAN TAHIR | L |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | FITRI AMALIA | P |
| 2. | HASRIADI | L |
| 3. | IQBAL RACHMAN | L |
| 4. | ISWANDI | L |
| 5. | MUH WAHYU ADRIANSAH PUTRA | L |
| 6. | NISMAWATI | P |
| 7. | RITAWATI | P |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | AZIZAH | P |
| 2. | FAIZAL ENGELEN | L |
| 3. | HAYATILLAH | P |
| 4. | MASRI | L |
| 5. | SATRIANI M | P |
| 6. | SITI FATIMAH | P |
| 7. | SYARNI WATI | P |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | ANUGRAH AL QUR'ANI | P |
| 2. | DIFTA ALFA REZA | L |
| 3. | MEIRA ANGGRIANI SAPUTRI | P |
| 4. | NURMILA | P |
| 5. | RAIQ RIVANA RUDY | P |
| 6. | RATNAPADA | P |
| 7. | SARTIKA | P |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | INAYAH PUTRI UTAMI | P |
| 2. | M ADE FEBRIANTO | L |
| 3. | MUH ARSYAL | L |
| 4. | MUH.CHAIDIR S. | L |
| 5. | MUTMAINNA | P |
| 6. | SAHARA | P |
| 7. | SITTI HASMA HAFID | P |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ALVI SYAHRUNI | P |
| 2. | ANNISA AULIA FITRIANI | P |
| 3. | ISWAN GAUTAMA | L |
| 4. | MAULIDIANA | P |
| 5. | MUH ICHWAN RACHMAT | L |
| 6. | RAHMA WANDA | P |
| 7. | SITTI SYAMSIAH | P |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | A SYAMSIA | P |
| 2. | FACHRUL JABBAR | L |
| 3. | MUH KHAIDIR RASYID | L |
| 4. | NUR RAHMI CHAINUL ISHATIMA RASYID | P |
| 5. | NURAINUN | P |
| 6. | PUTRI ANNISA M | L |
| 7. | RACHMAT TRI ADY M | L |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | INAWATI R | P |
| 2. | NUR SUCI NOVIA SAID | P |
| 3. | RAHMAWATY R | P |
| 4. | RUSLI | L |
| 5. | SULWAN FAJAR | L |
| 6. | WANDY | L |
| 7. | YENI ANGRAENI | P |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | ABD. RAHIM YAHYA | L |
| 2. | ILHAM MANDALA SAPUTRA | L |
| 3. | JUSNIATI BAKRI | P |
| 4. | MUH RIFAI | L |
| 5. | MUHAMMAD ZHIDAAN SAPUTRA | L |
| 6. | SITI FATIMAH YAHYA | P |
| 7. | SYARFA AQILLA BALQIS | P |

TPS 010

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | A TENRI RAUF | P |
| 2. | ANDIKA | L |
| 3. | ANDITA N | P |
| 4. | ANRIANI | P |
| 5. | HERAWATY | P |
| 6. | MULYADI M | L |
| 7. | RIZAQ NUR RIDHA F | L |

TPS 011

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | ADDIN FATIHAH ARDI | L |
| 2. | ALDI NURMUSA ARMAN | L |
| 3. | CAHYANI ISRAWANTI | P |
| 4. | HERLIKA | P |
| 5. | JIMMY WAHYUDI | L |
| 6. | MUHAMMAD IRSAL | L |
| 7. | OLIFIA NURAHMA | P |

TPS 012

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | HASNA | P |
| 2. | IRNAWANTI | P |
| 3. | IRSANI APRIANTI | P |
| 4. | MUHAMMAD AIDUL FITRAH | L |
| 5. | MUHAMMAD FATWAH AZALI ARDI | L |
| 6. | TIARA DEVIANTI | P |
| 7. | WAHYUNI | P |

TPS 013

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ARKAMULLA | L |
| 2. | DIAN PUSPITA SARI | P |
| 3. | ILMI MUFLIHA HAERIAH | P |
| 4. | LIDYA PRICILIA TAMPI | P |
| 5. | NADILA | P |
| 6. | NURUL AINI | P |
| 7. | SUMARDI YUNUS | L |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTUALA TUA,

